

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa berkedudukan di wilayah Kabupaten/Kota (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa).

Dalam sejarah pengaturan Desa, telah ditetapkan beberapa pengaturan tentang Desa, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja Sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III di Seluruh Wilayah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014).

Disetiap desa di Indonesia diberikan Alokasi Dana Desa (ADD) setiap tahun dengan jumlah tertentu (Arifiyanto, 2014). Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2017, Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Desa yang bersumber dari bagian Dana Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten setelah

dikurangi Dana Alokasi Khusus minimal 10% (Sepuluh Persen). Alokasi Dana Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, berimbang serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran (Peraturan Bupati Jember Nomor 39 Tahun 2017).

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa (Permendagri Nomor 113 Tahun 2014).

Pemerintahan yang baik (*Good Government*) menjadi prasyarat utama mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan bangsa dan negara. Karenanya tidak berlebihan jika penyelenggaraan pemerintahan yang baik menjadi satu indikasi terwujudnya demokratisasi sebagai upaya mengembalikan kedaulatan rakyat. Dalam hal ini diperlukan pengembangan dan penerapan sistem akuntabilitas yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil, dan bersih, bertanggungjawab serta bebas dari praktik-praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (Apriliani, 2014).

Di tingkat desa, jika hanya menciptakan pemerintahan desa yang baik, maka tata pemerintahan desa yang baik belum tentu dapat tercipta. Tetapi jika yang diciptakan adalah tata pemerintahan desa yang baik maka dengan sendirinya pemerintahan desa yang baik juga akan tercipta. *Good Governance* merupakan suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar efisien, sehingga *good governance* berfungsi sebagai penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun secara administratif. Untuk mencapai *good governance* dalam tata kelola Pemerintahan maka prinsip-prinsip *good governance* hendaknya ditegakkan dalam berbagai institusi penting yang ada di dalam Pemerintahan. Prinsip-prinsip tersebut meliputi: partisipasi masyarakat, tegaknya supremasi hukum (pengadilan), transparansi, peduli

pada *stakeholder*, berorientasi pada konsensus, kesetaraan bagi semua warga, efektifitas dan efisiensi, akuntabilitas, dan visi startegis (Putra, 2017)

Kabupaten Jember merupakan salah satu daerah otonom di Jawa Timur sejak tanggal 1 Januari 2001. Pemerintah Kabupaten Jember telah berhasil menata struktur organisasi dan kelembagaan hingga tingkat pemerintahan desa dan kelurahan (www.jemberkab.go.id). Kabupaten Jember melaksanakan prinsip-prinsip otonomi daerah dengan berusaha mengoptimalkan potensi desa demi terselenggaranya pemerintahan yang baik, bersih, dan terus berkembang. Hal itu terbukti dari pemberian Alokasi Dana Desa di Desa Karangrejo Kecamatan Gumukmas yang cukup besar, yakni pada tahun 2016 sebesar Rp 818.540.003,00 dan Rp 776.912.841,00 di tahun 2017 (Peraturan Bupati Jember Tahun 2016 dan 2017). Desa Karangrejo juga merupakan pemekaran dari Desa Bagorejo. Atas pertimbangan tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Desa Karangrejo.

Dalam beberapa situasi, penggunaan Alokasi Dana Desa ini rawan terhadap penyelewengan dana oleh pihak yang seharusnya bisa dipercaya oleh masyarakat dalam membangun desa menjadi lebih maju dan berkembang, seperti kasus korupsi oleh Kepala Desa Cangkringan Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember Tahun 2017 (www.rri.co.id). *Indonesia Corruption Watch (ICW)* merilis ada 110 kasus penyelewengan dana desa dan alokasi dana desa sepanjang 2016 sampai dengan 10 Agustus 2017, di mana pelakunya rata-rata dilakukan oleh Kepala Desa. Adapun sejumlah bentuk korupsi yang dilakukan Pemerintah Desa, yaitu penggelapan, penyalahgunaan anggaran, penyalahgunaan wewenang, pungutan liar, *mark up* anggaran, laporan fiktif, pemotongan anggaran, dan suap (<http://news.detik.com>). Disinilah pentingnya peran masyarakat sebagai pengawas langsung dan tidak lepas dari peran Pemerintah Kabupaten selaku pemberi dana untuk selalu memonitor jalannya pembangunan di desa. Permasalahan lain yang ada di desa-desa kebanyakan masih adanya keterlambatan dalam penyerahan laporan pertanggungjawaban (LPJ)

termasuk di Desa Karangrejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember pada tahun 2017. Keterlambatan dalam penyerahan LPJ yang berdampak pada pencairan ADD sehingga pembangunan Desa Karangrejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember menjadi terlambat, seperti infrastruktur jalan dan pembangunan gapura sebagai batas desa antara Desa Karangrejo dengan Desa Menampu yang sangat diperlukan. Adanya keterlambatan honor Perangkat Desa, RT (Rukun Tetangga), RW (Rukun Warga), dan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) yang diharapkan bisa cair setiap sebulan sekali, menjadi tiga bulan sekali bahkan lebih sehingga mempengaruhi kesejahteraan mereka.

Permasalahan lainnya yang ada di Desa Karangrejo terkait ADD ialah tentang perubahan status Sekretaris Desa (Sekdes). Sebelumnya Sekdes di Desa Karangrejo berstatus sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil), namun pada tahun 2017 seluruh Sekdes yang berstatus PNS di tempatkan di Kecamatan, sehingga terjadi perubahan pada APBDes 2017, yang tadinya saldo akun perangkat desa (Sekdes) nol, pada tahun 2017 menjadi Rp 2.400.00,00 (gaji Sekdes). Dalam APBDes saldo akun tersebut terisi dari bulan Januari sampai Desember, akan tetapi karena penarikan Sekdes yang berstatus PNS tersebut dilakukan pada bulan Mei, maka terjadi pengendapan dana (ADD) di Kabupaten Jember yang sampai akhir tahun 2017 belum cair. Rencananya dana tersebut akan dialokasikan untuk kepentingan desa. Sehingga peneliti memfokuskan pada penerapan prinsip akuntabilitas yang dilakukan oleh tim pelaksana yang dibentuk desa, karena akuntabilitas digunakan sebagai media yang dapat membuktikan dan menjelaskan rencana-rencana strategik dan tujuan-tujuan yang telah direncanakan dan ditetapkan oleh pemerintah dapat berjalan sesuai dengan perencanaan atau tujuan dengan efektif dan efisien.

Akuntabilitas dalam sistem pengelolaan dana pemerintah desa juga dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Prinsip akuntabilitas menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan tersebut harus dapat

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara yang sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Penerapan prinsip Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban (Arifiyanto, 2014).

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti ingin mengevaluasi Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Karangrejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember Tahun 2017. Peneliti ingin mendeskripsikan sistem akuntabilitas perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dari pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Karangrejo.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka permasalahan yang akan dipecahkan dalam penelitian ini adalah bagaimana akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Karangrejo yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban yang dilakukan Desa Karangrejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember tahun 2017.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak antara lain:

1. Bagi Praktisi

Sebagai masukan dan bahan evaluasi bagi Desa Karangrejo dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa.

2. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan pengetahuan bagi kemajuan civitas akademika dan dapat dijadikan acuan atau referensi bagi penelitian selanjutnya khususnya yang akan melakukan penelitian mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa.